

PELESTARIAN ADAT DALAM UPACARA PERKAWINAN MASYARAKAT BATAK KARO SEBAGAI ATRAKSI WISATA DALAM MENUNJANG KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARO

Minah Sinuhaji

Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan
Jl. Willem Iskandar Psr V Medan Estate Medan, 20211 Indonesia
email : minahsinuhaji@ymail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data yang objektif tentang usaha pelestarian adat-istiadat Batak Karo, serta memahami fungsi dan peranan adat dalam pesta perkawinan masyarakat Batak Karo. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat karo yang berada di Kabupaten Karo dan sampel yang diambil adalah masyarakat dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Barusjahe, Kecamatan Tiga Panah dan Kecamatan Simpang Empat. Pengolahan data dengan menggunakan analisis deskriptif dan peralatan kepustakaan kemudian permasalahannya ditinjau dari teori-teori yang relevan. Selanjutnya merumuskan teori-teori yang dianalisis melalui data empiris untuk menarik kesimpulan. Metode penelitian membahas hubungan dua variable yaitu variable terikat adalah Pelestarian adat perkawinan Batak Karo sebagai atraksi wisata dan variable bebas adalah kepariwisataan di Daerah Tingkat II Karo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adat istiadat dalam suku Karo tidak terlepas dari peranan "marga" dan rangkuman Dalikan Si Telu dalam ikatan kekeluargaan. Tujuan perkawinan bagi suku Karo adalah kebahagiaan lahir batin mendapatkan keturunan memperbaiki tali persaudaraan agar hak waris jatuh pada anak laki-laki langsung agar mendapat pengakuan dari kerabat masyarakat tempat kejadian dimana upacara adat perkawinan berlangsung. Suku Karo memiliki budaya cukup tinggi/menunjukkan nilai luhur yang memerlukan pelestarian. Upacara adat perkawinan dalam adat karo bila dilestarikan maka dapat disuguhkan kepada wisatawan sebagai atraksi wisata budaya yang dapat menunjang kepariwisataan.

Kata kunci: Pelestarian adat, perkawinan, batak karo, atraksi wisata

PENDAHULUAN

Kepariwisataan tak dapat dipisahkan dari kebudayaan, diantara begitu banyak aspek kepariwisataan kebudayaan termasuk salah satu yang terpenting. Kebudayaan bukan produksi pariwisata, tetapi produk tatanan kehidupan masyarakat, yang bila digali dan dikembangkan secara efektif dapat menjadi sumbangsih yang amat besar bagi sektor pariwisata.

Dewasa ini perhatian Pemerintah terhadap Kepariwisataan semakin meningkat baik di pusat maupun di daerah-daerah bahkan sampai ke desa-desa. Hal ini dapat dilihat dari tema-

tema kepariwisataan yang diberikan Pemerintah melalui siaran-siaran televisi dan berita pada surat kabar. Objek wisata ini memiliki udara dan letaknya tidak jauh dari kota yang paling unik lagi ialah masalah kebudayaan yang masih kuat dengan berbagai peninggalan-peninggalan sejarahnya yang masih ada pula.

Potensi Sumatera Utara cukup baik sebagai daerah pariwisata yang meliputi bidang kebudayaan, sejarah, rekreasi dan keindahan alam terutama di sekitar Tanah Karo yang telah cukup dikenal oleh wisatawan domestik maupun mancanegara, berarti kunjungan mancanegara dapat

menambah devisa bagi Negara Indonesia khususnya Sumatera Utara setelah Pertanian dan Pariwisata. Dari uraian tersebut maka penulis mencoba meneliti tentang permasalahan "Bagaimana Pelestarian Adat Dalam Upacara Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Karo Sebagai Atraksi Wisata Dalam Menunjang Kepariwisata Di Kabupaten Daerah Tingkat II Karo".

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan data-data yang objektif usaha pelestarian adat-istiadat Batak Karo, untuk memahami fungsi dan peranan adat dalam pesta perkawinan masyarakat Batak Karo dan untuk memberikan sumbangan pikiran/pengetahuan terhadap Fakultas Ilmu Sosial dan masyarakat umum.

METODOLOGI

Populasi dalam penelitian ini adalah populasi wilayah geografis dengan membatasi objek penelitian yaitu pelestarian adat perkawinan di Kabupaten Daerah Tingkat II Karo.

Populasi dengan membatasi sampel wilayah penulis mengambil sampel secara random (acak bebas) yaitu meninjau/ langsung berpartisipasi ke lapangan dimana masing-masing diadakan upacara perkawinan di Masyarakat Karo dan yang menjadi sumber data yang diutamakan adalah: Kecamatan Kabanjahe, Kecamatan Barusjahe, Kecamatan Tiga Panah dan Kecamatan Simpang Empat. Dari penelitian wilayah sampel tersebut diatas penulis merasa telah representative, karena sudah mencapai 40% dari keseluruhan kecamatan di Kabupaten Karo, yang mempunyai 8 kecamatan.

Dalam memperoleh data baik data primer maupun data sekunder yang

dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca buku-buku yang terkait dengan judul penelitian.
2. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti turut berpartisipasi langsung ke lokasi penelitian serta pengambilan dokumentasi.
3. Wawancara (*interview*) yaitu mengadakan wawancara langsung dengan masyarakat setempat dan panatua adata yang dianggap memahami adat-istiadat.

Pengolahan data dengan menggunakan analisis deskriptif dan peralatan kepustakaan kemudian permasalahannya ditinjau dari teori-teori yang relevan. Selanjutnya merumuskan teori-teori yang dianalisis melalui data empiris untuk menarik kesimpulan. Metode penelitian membahas hubungan dua variable yaitu variable terikat adalah Pelestarian adat perkawinan Batak Karo sebagai atraksi wisata dan variable bebas adalah kepariwisataan di Daerah Tingkat II Karo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini yang menjadi variable dasar yaitu atraksi wisata dalam menunjang kepariwisataan yang disuguhkan oleh masyarakat Karo sebagai wisata budaya. Hal ini sangat menarik bagi wisatawan terutama wisatawan mancanegara sehingga memberikan keuntungan bagi masyarakat karo yaitu mendapat devisa berupa pendapatan daerah disamping juga masyarakat Karo harus memupuk dan melestarikan kebudayaan asli turunan nenek moyangnya. Untuk itu perlu sekali adanya kesadaran masyarakat yang cukup tinggi yaitu dapat dipengaruhi kebudayaan asing.

Atraksi wisata yang dimaksud bentuk pelestarian adat dalam perkawinan masyarakat Karo yang mungkin mengalami perubahan-perubahan yang menyolok dalam adat Karo apabila tidak dilestarikan oleh yang memiliki adata bersangkutan.

Adat Istiadat dan Keekerabatan

Adat ialah peraturan yang biasa diikuti ataupun diterima dari dulu (turun temurun). Adat adalah kebiasaan yang berlaku dalam suatu kelompok. Adat ini dapat diartikan:

- Kebiasaan yang tidak menyalahi adat yang dulu
- Kebiasaan yang dilakukan
- Kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan
- Kebiasaan yang biasa dilakukan orang, sudah biasa dipakai kemudian jadi adat.

Jadi adat istiadat artinya bermacam-macam adat kebiasaan.

Adat istiadat bagi masyarakat Karo tidaklah terlepas dari peranan marga (*klan*) dan rangkuman dari Daliken Si Telu dalam ikatan kekeluargaan. Pada masyarakat Karo dikenal sebanyak lima induk merga dan setiap merga mempunyai cabang-cabang yang mana nama-nama marga itu banyak yang sama dengan cabang-cabang pada suku-suku Toba, Dairi dan bahkan mirip dengan nama pada bangsa Indonesia seperti: Colia, Brahmana, Bandia dan lain-lain tetapi hal tersebut bukan menjadi topik sorotan dalam tulisan ini. Marga yang terdapat dalam Suku Karo sebagai induk marga, yaitu:

1. Marga Karo-karo dengan 18 cabang
2. Marga Perangin-perangin dengan 18 cabang
3. Marga Ginting dengan 16 cabang
4. Marga Sembiring dengan 18 cabang

5. Marga Tarigan dengan 13 cabang

Garis keturunan Suku Karo adalah menurut garis keturunan ayah (patrilineal line) yaitu bila anak lahir maka akan diberikan marga sesuai dengan marga ayah missal tongat Ginting.

Bermula dari ikatan berupa segitiga tungku kekerabatan sebagai kelompok terkecil (keluarga langsung) sampai kepada kelompok yang lebih luas (masyarakat) yang merupakan kesepakatan bersama, dikenal dengan Daliken Si Telu = Sangkep Sitelu atau dalam suku Batak Toba dikenal dengan Dalihan Na Tolu dinamakan daliken si telu ialah menunjukkan betapa pentingnya tiap-tiap tungku, sebab kalau Cuma dua tungku tidak dapat memasak. Harus tiga tungku difungsikan baru bisa berjalan. Dalam daliken si telu, ketiga unsure dalam kekerabatan/ kekerabatan/ kekeluargaan yang terdiri dari senina/ sembunyak, anak beru dan kalimbubu.

Garis keturunan masyarakat Batak Karo menganut azas patri lineal, dimana garis keturunan menurut keturunan ayah. Sedangkan marga merupakan satu faktor yang penting untuk menentukan hubungan (pertalian) keluarga. Setiap laki-laki dan perempuan harus mempunyai marga dilaki (laki-laki) dan beru (perempuan). Di sisi lain hubungan kekeluargaan (kekerabatan) di dalam masyarakat Karo boleh diketahui dari bertutur, dari bertutur diketahui "orat tutur" (kedudukan setelah bertutur) apakah kita sebagai : kalimbubu, senina, sembunyak, anak beru, puang kalimbubu, anak beru menteri, senina sipemerren, senina siperibahanen yang dalam percakapan sehari-hari sering disebut merga silima, tutur siwaluh, rakut sitelu.

Dalam keberadaannya maka kalimbubu, senina maupun anak beru

mempunyai fungsi, yaitu bila sebagai kalimbubu maka dalam musyawarah dia merupakan tempat bertanya dan meminta juga restu. Setiap perkataan kalimbubu tidak boleh dibantah. Berdasarkan hal tersebut maka kalimbubu mendapat penghormatan sehingga sering disebut sebagai "Dibata Si Idah" atau Tuhan yang kelihatan. Bila sebagai senina maka kelompok inilah yang mengetahui tentang sesuatu (turi-turin) didalam keluarga senina dan kalimbubu sedangkan apabila sebagai anak beru maka fungsinya adalah yang mengerjakan semua pekerjaan dalam pesta kalimbubu menurut adat dan menjaga agar sesuatu itu berjalan dengan benar dan tidak rusak. Dalam situasi tertentu anak beru menjadi penyelamat (dalam Bahasa Karo sebagai benang penjarumi).

Perkawinan

Membicarakan masalah adat dan perkawinan bagi sesuatu suku bangsa adalah merupakan hal yang sangat penting, karena perkawinan itu adalah sesuatu yang selalu dihadapi oleh anggota-anggota masyarakat, karena itu atas kerjasama Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah maka lahirilah Undang-Undang Perkawinan, memberikan pengertian perkawinan yaitu: Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penjelasan umum dari Undang-Undang itu mengenai hukum perkawinan di Indonesia bagi berbagai golongan warga Negara dari berbagai daerah antara lain :

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum

agama yang telah diresipir dalam hukum adat.

2. Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwalijksordonantie Christen Indonesia (S 1973 nomor 74).

Perkawinan pada masyarakat Batak Karo terdiri dari berbagai jenis, tetapi disini peneliti kemukakan yang umum sudah diketahui, yaitu: kawin meminang, kawin poligami dan kawin ganti tikar.

Kawin meminang terdiri dari karena percintaan dan karena hubungan kekerabatan. Kawin karena percintaan, prosesnya berlangsung setelah ada yang cocok dengan keinginan yang bersangkutan, maka dikirimlah seseorang sebagai utusan untuk melamar, setelah terjadi kata sepakat, kedua belah pihak diikat dengan perjanjian sebagai tanda telah bertunangan. Ikatan ini dinyatakan dengan penyerahan suatu benda. Setelah itu barulah ditentukan waktu upacara perkawinan. Sedangkan perkawinan yang terjadi karena hubungan kekeluargaan yakni mengawini "anak kalimbubu" yang umumnya terjadi karena kata sepakat dari kedua belah pihak orang tua mempelai

Perkawinan poligami umumnya terjadi karena percintaan, tidak mendapat keturunan atau anak laki-laki bahkan juga karena keadaan keluarga misalnya karena kemauan-kemauan orang-orang tua anak laki-laki yang ingin supaya anaknya dikawinkan dengan perempuan dari paman yang disebut "impal" agar kekeluargaan tetap terpelihara erat.

Perkawinan ganti tikar (lako man) terjadi karena salah satu pihak yakni suami atau istri meninggal dunia. Syarat-syarat ganti tikar adalah bahwa

perkawinan ini harus disyahkan oleh pihak kalimbubu dengan upacara membawa masuk megersing (ayam kuning). Jika suami yang meninggal dunia maka saudara laki-laki atau anak laki-laki dari saudara si meninggal (keponakan laki-laki) yang menggantikannya adalah saudara perempuan si istri atau keponakan perempuan (permain) dari suami.

Pariwisata Daerah Karo

Tanah Karo sebagai daerah wisata memang cukup menarik dan mempunyai lokasi alam yang indah sehingga banyak menarik minat wisatawan asing untuk berkunjung. Misalnya menikmati keindahan alam disekitar Gunung Sibayak, Air Sipiso-Piso yang mengangumkan, memancing dan berenang di Danau Lau Kawar, sumber air panas di Lau Debuk-Debuk, rumah adat tradisional di Desa Lingga dan masih banyak lagi daerah yang perlu dibina dan dikembangkan.

Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Karo yang berpusat di Berastagi. Berastagi merupakan kota yang sejuk dan segar tempat yang ideal untuk beristirahat, berlibur dan berekreasi bersama keluarga. Sebagai daerah wisata Berastagi mempunyai fasilitas yang dibutuhkan wisatawan seperti fasilitas akomodasi hotel, bbungalow, losmen, fasilitas olahraga seperti mini golf, tennis dan juga terdapat atraksi wisata antara lain aneka buah dan bunga, naik sado tradisional, naik kuda, pertunjukkan kesenian daerah, panorama indah, hutan alam dan lain-lain.

Disamping daerah Berastagi, Kabupaten Daerah Tingkat II Karo juga kaya akan objek-objek wisata yang turut menunjang pariwisata daerah antara lain:

1. Gundaling

Gundaling terletak 2 km dari kota Berastagi, dari puncak Gundaling dapat disaksikan keindahan alam, panorama indah jauh nampak membentang luas, rumah-rumah didesa dan dua buah gunung berapi yaitu: Gunung Sibayak dan Gunung Sinabung.

2. Air Terjun Sikulikap

Terletak di perbatasan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Karo. Berjarak 52 Km dari Medan sedangkan dari jalan raya ke air terjun sejauh 750 m. Air Terjun Sikulikap dengan ketinggian 30 m dikelilingi hutan alam dan panorama yang lainnya.

3. Si Piso-Piso/Tongging

Terletak di sebelah Selatan Kabupaten Daerah Tingkat II Karo. Di objek ini terdapat panorama indah dengan latar belakang Danau Toba. Selain itu terdapat air terjun Si Piso-Piso dengan ketinggian ± 120 m.

4. Danau Lau Kawar

Luasnya ± 100 ha, objek ini dapat dicapai melalui Berastagi dari Kabanjahe atau Berastagi dari Simpang Empat. Di danau ini dapat dinikmati atraksi wisata seperti: memancing, berkemah, hutan alam dan lain-lain.

5. Lau Debuk-Debuk

Terletak 55 km dari Medan, terdapat pemandian/ kolam renang air panas bercampur belerang.

6. Desa Lingga

Desa Lingga terletak 4 km dari kota Kabanjahe dan 80 km dari Medan, serta dapat ditempuh dengan kendaraan umum. Terkenal dengan rumah adat tradisional.

7. Gunung Sinabung

Gunung Sinabung masih aktif dengan tinggi 2417 m. pendakian gunung ini dianjurkan melalui dua jurusan yaitu Lau Kawar 27 km dari Kabanjahe dan dari Desa Mardinding 32 km dari Kabanjahe.

8. Gunung Sibayak

Ketinggian mencapai 2172 m. Gunung ini masih aktif dan dicapai melalui Desa Semangat Gunung dan Desa Jaranguda dari Siabayak Dua.

9. Gua Liang Dahar

Terdapat di Desa Lau Buluh Kecamatan Kuta Buluh. Desa Lau Buluh 41 km dari Kabanjahe. Dari desa Lau Buluh melalui jalan setapak 2 km akan sampai di dalam gua. Gua Liang Dahar cukup menarik dengan ukurannya yang cukup besar, terdapat aneka kelelawar, aneka batu alam, terdapat sungai kecil yang airnya jernih

10. Pemandian alam Sibayak Rajaberneh/Semangat

Terletak di Desa Semangat Gunung/Rajaberneh persis di kaki gunung Sibayak. Pemandian alam dengan sumber air panas campur belerang, berguna untuk pemulihan tenaga dan kesegaran tubuh.

Di samping objek-objek wisata tersebut untuk penunjang kepariwisataan di daerah, perlu dilakukan secara terus-menerus pemeliharaan dan pelestarian alam, perawatan benda-benda sejarah termasuk benda-benda purbakala, juga rumah-rumah adat tradisional, pertunjukkan secara kesenian tradisional secara tetap untuk konsumsi para turis.

Atraksi Upacara Adat Perkawinan Sebagai Penunjang Kepariwisatawan.

Pada dasarnya wisatawan melakukan perjalanan atau pun kunjungan ke Negara lain dengan maksud ingin melihat sesuatu yang unik dan lain daripada yang ada di Negara sendiri, tetapi merupakan sesuatu yang indah dan mengangumkan. Kebutuhan ini akan mendorong pengembangan kreasi:

penggalan, pemeliharaan atau pegelaran seni budaya yang bermutu.

Suku karo sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang besar, pada masa lampau telah memiliki budaya yang cukup tinggi/menunjukkan nilai luhur. Hal ini dapat dibuktikan dari materi budaya Karo seperti dikemukakan oleh salah seorang tokoh masyarakat Karo, Bapak Naas Sebayang dalam seminar Kebudayaan Karo, disebutkan antara lain:

1. Tatanan kehidupan masyarakat Karo yang terikat dalam suatu sistem yaitu Merga Silima, Tuter Siwaluh dan Rakut Sitelu.
2. Tulisan dalam Bahasa Karo yang cukup kaya seperti istilah bisnis, meluat, buganna dan lain-lain.
3. Peralatan hidup yang cukup lengkap seperti kudin, ukat cuan capah, kampoh dan lain-lain.
4. Alat-alat kesenian asli Karo yang beragam jenisnya sesuai dengan kepentingannya seperti perangkat gendang sarune, gendang penganak, kulcapi, ketangketang belobat, surdam dan lain-lain.
5. Pembinaan rohaniah/kepercayaan serta tata cara pelaksanaannya seperti ngeleng tendi, erpangir kulau dan sebagainya.
6. Ragam busana baik untuk pria maupun wanita yang bentuk busananya berbeda-beda dalam berbagai jenis pesta.
7. Penentuan hari untuk turun ke lading menanam padi didasarkan pada musim.
8. Nama-nama hari seperti aditia, suma, nggara dan sebagainya.

Demikian data yang dapat membuktikan bahwa Suku Karo memang memiliki seni budaya yang cukup tinggi.

Daya Tarik Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Batak Karo Bagi Wisatawan

Tinjauan bahwa dari saat mulainya upacara adat perkawinan sampai berakhirnya upacara dilaksanakan akan ditemukan sesuatu yang khas dan mempunyai daya tarik tersendiri, yang mana hal ini tidak ditemukan pada kebudayaan mereka sebagai wisatawan, seperti pada tahap “nangkih” banyak hal-hal yang menarik seperti cara-cara si pria membawa si wanita ke rumah pihak anak beru, serta apa-apa yang dilakukan setelah wanita berada di rumah anak berunya dan lain sebagainya. Demikian pula pada tahap-tahap selanjutnya seperti “maba belo selambar”, “nganting manuk”, dan seterusnya. Dalam adat “maba belo selambar” (membawa sirih secara adat), yang dimaksud pihak calon pengantin laki-laki datang ke rumah pengantin wanita untuk mengadakan pendekatan/menanyakan “nungkuni” kesediaan si wanita untuk dipersunting. Pada tahap ini akan ditemukan sesuatu yang menarik seperti: calon pengantin laki-laki bukan ipar (impal) langsung atau bukan anak kandung dari saudara perempuan ayah si wanita. Maka sudah menjadi adat jika ibu si calon pengantin laki-laki membawa kampil (tempat sirih dengan isinya) kepada saudara perempuan ayah si wanita tadi, yang berarti bahwa dia datang untuk meminta maaf karena mengambil anak kalimbubunya. Dalam acara adat ini ditemukan “perkelahian kecil” dimana anak beru kandung tadi (dalam hal ini adalah bibi si wanita tadi) akan meminta si wanita menjadi menantunya padahal si wanita akan dikawinkan dengan jejaka lain, maka calon pengantin wanita harus pandai memberikan

jawaban secara lemah lembut tanpa menyakiti hati saudara kandung ayahnya itu. Hal ini semua bukan perkelahian betul, tetapi merupakan adat. Maka secara adat pula ibu dari calon pengantin laki-laki datang dengan membawa kampil kepada anak beru langsung tadi yang secara tak langsung bermakna bahwa laki-laki itu juga adalah anak mereka bersama. Dengan demikian anak beru langsung mengatakan setuju, karena bagaimanapun juga anak mereka akan mengharapkan mengangkat derajat “pehagaken” kalimbubu. Jika kita teliti tentang adat ngembah belo selambar itu akan dijumpai keunikan tersendiri yang tidak ditemui di negeri asal wisatawan di negara mereka jika seseorang ingin berumah tangga, si laki-laki boleh langsung menanyakan si wanita apakah bersedia dipersunting menjadi istrinya tanpa tahap-tahap yang didapati pada suku Batak Karo. Disinilah letak daya tarik wisatawan mengunjungi daerah tanah Karo, dimana sebagai objek wisata telah banyak didatangi wisatawan asing maupun domestik hanya untuk melihat rumah adat tradisional yang pada zaman sekarang telah langkah ditemukan di daerah lain seperti: menikmati keindahan alam, menyaksikan kesenian daerah dan juga tata cara hidup masyarakat setempat.

Secara umum pariwisata tanah Karo sebenarnya dapat menyaingi daerah Bali, dengan syarat ditata dan dikembangkan sedemikian rupa tanpa meninggalkan nilai aslinya. Ditinjau dari segi alamnya yang indah, kebudayaan yang unik dan kerajinan tangan juga diimbangi dengan masyarakat yang sadar wisata, alat-alat musik tradisional dan kesenian semua ini tidak kalah menarik dengan yang ada di daerah Bali.

Upaya Melestarikan Adat Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Karo Dalam Menunjang Kepariwisata

Dalam upaya melestarikan adat dan upacara perkawinan masyarakat Karo, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat. Faktor pertama adalah Adanya pengaruh lingkungan/luar terhadap adat istiadat Karo, karena adat istiadat adalah suatu budaya yang dinamis maka pengaruh lingkungan ini bersumber dari agama, ekonomi/ taraf hidup seseorang, kemajuan teknologi, dan pengaruh budaya lain.

Pengaruh agama sangat besar sekali baik Kristen, Katolik maupun Islam. Pengaruh agama Kristen maupun Islam telah menghilangkan beberapa kebiasaan adat antara lain upacara mukul. Pengaruh agama itu bagaimanapun juga tidak akan dapat dibendung, tetapi hendaknya hal-hal yang mendasar dan tidak bertentangan dengan agama sehingga dapat dipertahankan terus terlebih lagi dalam hubungannya dengan dunia pariwisata, karena bagi seorang wisatawan, keunikan dan perbedaan-perbedaan yang tidak ditemukan di negaranya merupakan suatu daya tarik yang membuat mereka kagum dan betah tinggal di daerah objek wisata yang mereka kunjungi.

Keadaan kehidupan ekonomi seseorang sering mempengaruhi pelaksanaan adat dalam prakteknya oleh karena kemampuan yang terbatas. Bahkan dewasa ini ada yang disyahkan dicatatan sipil saja. Disisi lain kehidupan ekonomi seseorang atau status sosial yang tinggi sering pula mengakibatkan fungsi seseorang dalam adat menjadi kabur, artinya tugasnya sebagai anak beru sudah tidak terlaksana lagi. Bila kita tinjau

kembali fungsi anak beru adalah membuat kalimbubu itu merasa dihargai dan dihormati.

Pengaruh kemajuan teknologi antara lain bentuk dan corak pakaian adat sudah banyak yang berubah, bahkan tugas anak beru menyampaikan kata atau surat "ngelaken surat" dan membuat lape-lape sering menjadi tugas sukut sedangkan dahulu itu menjadi beban anak beru yang bersangkutan. Hal-hal seperti inilah yang banyak merombak adat, karena generasi sekarang tidak ingin lagi bertele-tele, padahal disitulah hikmatnya adat itu.

Pengaruh budaya lain diluar Karo, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai luhur budaya Karo perlu diterima. Tetapi dengan adanya pengaruh luar ada pula adat yang sudah banyak dihilangkan, misalnya "rebu" ermami/erkela sudah banyak dihilangkan, padahal ini tak perlu dihilangkan. Sebaiknya "rebu" itu tetap dipertahankan dalam arti sesuai dengan keadaan/kondisi yang diperlukan karena dengan adanya rebu ini akan membuat sesame masyarakat saling hormat-menghormati, segan-menyegani dan juga harga-menghargai satu dengan lainnya.

Faktor penghambat yang kedua adalah kurangnya kesadaran masyarakat Batak Karo dalam mempertahankan adat istiadat tersebut. Hal ini dapat dilihat pada kenyataan zaman sekarang ini, khususnya bagi kaum yang masih muda, dimana kadang mereka tidak mau mempergunakan merga dalam penulisan nama disamping itu bagi masyarakat Batak Karo yang sudah jauh dari tanah kelahiran/kampung asal dalam hal perkenalan mereka bukan lagi seperti zaman dulu, mau bertutur sehingga diketahui orat tutur

(kedudukan setelah berkenalan), dengan demikian mereka akan mengetahui dan tahu adat apakah mereka dapat saling berteman untuk kelak mengikat janji membina rumah tangga agar mereka tidak kecewa karena sering oleh adat membatasi pergaulan mereka sebagai satu marga (klan). Hal ini mungkin kesalahan pada orang terdahulu atau memang orang muda sekarang tidak mau tahu lagi tentang adat istiadat.

Faktor ketiga adalah belum adanya instansi yang khusus membina dan menangani atraksi wisata budaya Karo. Kata pembinaan yang dikaitkan dengan adat mempunyai dua makna. Pertama ia bisa berarti hanya pelestarian semata-mata, kemungkinan makna yang kedua justru adat itu yang dibina supaya dapat dijadikan sebagai atraksi budaya. Dengan kata lain dicari hakekat sikap budaya tanpa menutup kemungkinan adanya perubahan sehingga lebih sesuai dengan perannya sebagai modal pembangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa adat istiadat dalam suku Karo tidak terlepas dari peranan "marga" dan rangkuman Dalikan Si Telu dalam ikatan kekeluarga.'

Tujuan perkawinan bagi suku Karo adalah kebahagiaan lahir batin mendapatkan keturunan memperbaiki tali persaudaraan agar hak waris jatuh pada anak laki-laki langsung agar mendapat pengakuan dari kerabat masyarakat tempat kejadian dimana upacara adat perkawinan berlangsung. Suku Karo memiliki budaya cukup tinggi/menunjukkan nilai luhur yang memerlukan pelestarian. Upacara adat perkawinan dalam adat karo bila dilestarikan maka dapat disuguhkan kepada wisatawan sebagai atraksi

wisata budaya yang dapat menunjang kepariwisataan.

Adapun hal yang dapat disarankan berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwa kesadaran masyarakat Karo perlu ditumbuhkan melalui media masa, seminar, karya tulis, dan lain-lain. Selain itu, perlunya kerjasama yang baik antara Dinas Pariwisata dengan tokoh adat/tokoh masyarakat Batak Karo. Guna mengembangkan dan mempertahankan nilai-nilai budaya karo tersebut, maka perlu dibentuk instansi/lembaga yang khusus membina, mengembangkan kebudayaan dalam hal ini yaitu untuk menunjang kepariwisataan daerah yaitu mengadakan atraksi wisata budaya Karo sebagai even/pertunjukkan yang berlangsung secara periode/jangka waktu tertentu sepanjang tahun. Kesadaran masyarakat untuk mempertahankan dan menggali nilai budaya karo sebagai salah satu daya tarik pariwisata perlu ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui sektor pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPEDA Tingkat II Karo. 2005. Buku Pintar Daerah Tingkat II Karo. Karo.
- Bukit, R M. 2006. Peranan Marga Dalam Perkawinan Adat Karo Mbelin Gunana, Kabanjahe
- Darmajati,RS,. 2001. Istilah-Istilah Pariwisata. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Ginting, N. 2001. Nereh Empo (Perjabun). Yayasan Kobe. Delitua
- Marpaung, H. 2004. Himpunan Pariwisata Indonesia. Tamis, Bandung.
- Oke A. Yoenti. 2003. Pengantar Ilmu Pariwisata. Angkasa, Bandung

- Perangin-angin, A dan Milala, D. 2009. Hukum Keluarga Adat Istiadat Karo Dalam Rangka Pembentukan Hukum Warisan. Tarsito, Bandung.
- Simorangkir, J C T.1999. Adat Batak Perkawinan. Yayasan Komunikasi. Jakarta.
- Siregar, S., & Pinem, M. (2012). Potensi Objek Wisata Kabupaten Dairi. *JURNAL GEOGRAFI*, 4(1), 67-79.
- Spillane, E James. 1997. Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya. Yogyakarta. Kansius.
- Tabun, P. 2002. Adat Istiadat Karo. Balai Pustaka, Jakarta.
- Tarigan, S. 2006. Seminar Kebudayaan Karo dan Kehidupan Masa Kini. Medan.
- Windyarti, Dara. 1993. Dampak Pengembangan Pariwisata terhadap Kehidupan Sosial di Daerah Timor-Timor. DEPEIKBUD. Timor-Timor.